



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : **83** /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/ /2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPT-HP II)
DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 68/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir yang kemudian dicabut dan diganti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 71/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 13 September 2018;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018, Perihal : Penyempurnaan DPTHP-1 dan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir serta masukan dari Partai Peserta Politik di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan Rapat Pleno dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 122/PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 13 November 2018;
- c. bahwa agar keputusan dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf b mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi semua pihak yang berkepentingan, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPT-HP II) Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 291/SDM.13-Kpt/14/Prov/VII/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018, Perihal : Penyempurnaan DPTHP-1;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 122/PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 13 November 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPT-HP II) DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPT-HP II) Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebanyak 465.500 (*empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus*) orang yang tersebar di 1. 994 (*seribu sembilan ratus sembilan puluh empat*) Tempat Pemungutan Suara dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 71/HK. 03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 13 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,


Hamsani

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/ /2018
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KEDUA (DPT-HP II) DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA (TPS) PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPT-HP II) DAN JUMLAH
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				LK	PR	JUMLAH
1.	RETEH	14	125	14.530	14.009	28.539
2.	ENOK	14	109	13.473	12.595	26.068
3.	KUALA INDRAGIRI	8	52	5.940	5.362	11.302
4.	TEMBILAHAN	8	220	26.878	26.610	53.488
5.	TEMPULING	9	94	11.068	10.339	21.407
6.	GAUNG ANAK SERKA	12	69	8.095	7.497	15.592
7.	MANDAH	17	122	14.341	13.527	27.868
8.	KATEMAN	11	120	15.340	13.859	29.199
9.	KERITANG	17	198	22.655	21.692	44.347
10.	TANAH MERAH	10	73	9.948	9.333	19.281
11.	BATANG TUAKA	13	78	10.037	9.105	19.142
12.	GAUNG	16	107	14.100	12.827	26.927
13.	TEMBILAHAN HULU	6	128	15.790	15.215	31.005
14.	KEMUNING	12	104	13.055	12.574	25.629
15.	PELANGIRAN	16	114	11.386	9.710	21.096
16.	TELUK BELENGKONG	13	38	3.855	3.374	7.229
17.	PULAU BURUNG	14	57	6.467	5.986	12.453
18.	CONCONG	6	39	4.746	4.471	9.217
19.	KEMPAS	12	112	14.290	13.417	27.707
20.	SUNGAI BATANG	8	35	4.128	3.876	8.004
TOTAL		236	1.994	240.122	225.378	465.500

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

Hamsani

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI